



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 73 TAHUN 1971  
TENTANG  
PANITIA REPATRIASI SUKU MALUKU**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka usaha untuk lebih menertibkan pemulangan, penampungan dan penjaluran orang-orang Indonesia suku maluku, di Negara Belanda, dipandang perlu untuk menidjau kembali Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1968.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 1968.

**MEMUTUSKAN :**

Mentjabut : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1968.

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PANITIA REPATRIASI SUKU MALUKU**

**BAB I**

**KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS**

**Pasal 1**

Panitia Repatriasi Suku maluku (disingkat Panitia) berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung djawab kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 2 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### Pasal 2

Panitia berfungsi menjelenggarakan repatriasi orang-orang Indonesia Suku Maluku di Negeri Belanda jang meliputi pengangkutan, penampungan, penjaluran, pembiajaan dan pengamanan.

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan fungsinja Panitia mempunjai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. menjusun perumusan kebidjaksanaan Pemerintah dalam menjelesaikan masalah repatriasi dengan mengindahkan faktor-faktor sosial, ekonomi dan keamanan Nasional.
- b. Melaksanakan screening, seleksi dan bimbingan mental kepada para repatrian.
- c. mengatur penjelenggaraan transport dan penampungan, vocational training dan penjaluran repatrian kelapangan pekerdjaan jang produktif bagi usaha-usaha pembangunan.
- d. mengatur pengawasan dan pembinaan para repatrian.

### BAB II

#### SUSUNAN DAN TATA KERDJA

#### Pasal 4

Susunan keanggotaan Panitia terdiri dari :

- a. Menteri Daiam Negeri - sebagai Ketua merangkap anggota.
- b. b. Menteri Sosial - sebagai Wakil ketua merangkap anggota.
- c. Pedjabat jang ditundjuk oleh Menteri Dalam Negeri - sebagai Sekretaris merangkap anggota.
- d. Pedjabat jang di tundjuk oleh Menteri Luar Negeri - sebagai anggota.
- e. Pedjabat jang ditundjuk oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan - sebagai anggota.
- f. Pedjabat jang ditundjuk oleh Menteri Tenaga Kerdia - sebagai anggota.

g. Pedjabat ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- g. Pedjabat jang ditundjuk oleh Mienteri Kehakiman - sebagai anggota.
- h. Pedjabat jang ditundjuk oleh Menteri Keuangan - sebagai anggota.
- i. Pedjabat jang ditundjuk oleh Kepala BAKIN - sebagai anggota
- j. Pedjabat jang ditundjuk oleh Djaksa Agung - sebagai anggota.

#### Pasal 5

Untuk membantu kelantjaran tugas Panitia, dapat dibentuk Panitia Pelaksana jang terdiri dari :

- a. Panitia Pelaksana di Daerah.
- b. Panitia Pelaksana di K.B.R.I Negeri Belanda.

#### Pasal 6

Panitia Pelaksana di Daerah dipimpin oleh Gubernur/Kepala Daerah setempat dengan tugas untuk :

- a. melakukan persiapan dan pelaksanaan penjaluran repatrian di Daerah, sesuai dengan kebidjaksanaan jang telah ditetapkan oleh Panitia.
- b. memberikan laporan kepada Ketua Panitia mengenai hasil pelaksanaan penjaluran repatrian di Daerah.

#### Pasal 7

Panitia Pelaksana di K.B.R.I. Negeri Belanda dipimpin oleh Duta Besar R.I. dengan tugas untuk :

- a. melaksanakan keputusan-keputusan Panitia sepanjang pelaksanaannja dilakukan di Negeri Belanda
- b. melaksanakan tugas-tugas jang diberikan oleh Ketua Panitia.
- c. mengadakan pendaftaran orang-orang suku Maluku jang setiara sukarela menjatakan keinginannja untuk kembali ke Indonesia.
- d. melaksanakan seleksi administrasi dan penelitian tehnis para tjalon repatrian setjara tjermat.
- e. menjelenggarakan test-security, screening mental-ideologis dan test-test lainnia jang ditetapkan oleh Panitia c.q. Team Security.

f. Menghubungi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- f. Menghubungi Pemerintah Belanda dalam hal penjadwaan biaya-biaya bagi repatriasi sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia c.q. Ketua Panitia.
- g. memberikan laporan hasil pelaksanaan fisik maupun penggunaan biaya yang telah dikeluarkan berhubungan dengan pemulangan para repatriasi, untuk disampaikan kepada Ketua Panitia.

#### Pasal 8

- (1) Ketua dan Wakil Ketua Panitia diangkat/diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Sekretaris dan Anggota-anggota Panitia diangkat/diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Panitia setelah mendengar Menteri/Kepala yang bersangkutan.

#### Pasal 9

Ketua Panitia Pelaksanaan diangkat/diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri selaku ketua Panitia.

### BAB III

### PENUTUP

#### Pasal 10

Perintjan tugas dan tata-kerja Panitia ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua.

#### Pasal 11

Hal-hal yang belum terdapat diatur dalam Keputusan Presiden ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan sendiri.

Pasal 12 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 12

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 26 Oktober 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

DJENDERAL TNI